PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp/Faks 0264-8224794
Website : dpmptsp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421/IPPSP-1895/DPMPTSP/2021

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0207010151102 tanggal 10 November 2020 dan Izin Usaha tanggal 10 November 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/1849/PAUD dan PNF Tanggal 19-05-2021

Dengan ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta **Menyetujui** Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada :

1	Nama Penyelenggara	:	YAYASAN AL BAROKAH NUSANTARA JAYA
2	Nama Satuan Pendidikan	:	**PKBM AL BAROKAH**
3	Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Industri KM. 11 RT. 017 RW. 005 Desa. Cilangkap Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta
4	Bentuk Pendidikan	:	Umum
5	Kegiatan Usaha	:	Dasar dan Menengah (Paket A, B dan C)

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 7 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19731102 199901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Purwakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta